



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. ERNAWATI Binti ZAINAL H. SAID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Haji Rais Abdur Rahman Gang Ikrar Nomor 27, RT.001/RW.021, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak
Pemohon I;
- 2. DESY WULANDARY,S.E Binti JAMIAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Haji Rais Abdur Rahman Gang Ikrar Nomor 27, RT.001/RW.021, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,
Pemohon II;
- 3. ADE APRIADI Bin JAMIAT** lahir di Pontianak tanggal 17 April 1992 NIK. 6171031704920004 agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan Haji Rais Abdur Rahman Gang Ikrar Nomor 27, RT.001/RW.021, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya sebagai **Pemohon III;**

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANALYS SEPTIANA Binti JAMIAT** lahir di Pontianak tanggal 04 September 1996 NIK. 6171034409960007 agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Guru Honor tempat tinggal di Jalan Haji Rais Abdur Rahman Gang Ikrar Nomor 27, RT.001/RW.021, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya sebagai **Pemohon IV**;

5. **ALFY CAHYA JAMIATI Binti JAMIAT** lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2003 NIK. 6171036806030002 agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Pelajar/Mahasiswa tempat tinggal di Jalan Haji Rais Abdur Rahman Gang Ikrar Nomor 27, RT.001/RW.021, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya sebagai **Pemohon V**;

6. **ELFA CAHYA JAMIATI Binti JAMIAT** lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2003 NIK. 6171036806030003 agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Pelajar/Mahasiswa tempat tinggal di Jalan Haji Rais Abdur Rahman Gang Ikrar Nomor 27, RT.001/RW.021, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 01 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **JAMIAT Bin SABAS** pada tanggal 11 Maret 2023 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6171-KM-29032023-0002 tertanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena sakit;
2. Bahwa pada saat **JAMIAT Bin SABAS** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **SABAS** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1998 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/43/VIII-2023/PEM tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Serabek karena sakit, dan ibunya yang bernama **SIKAL** juga telah meninggal dunia pada 07 Maret 2004, hal ini sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/44/VIII-2023/PEM tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Serabek karena sakit, serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum **JAMIAT Bin SABAS**;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **JAMIAT Bin SABAS** menikah dengan seorang perempuan bernama **ERNAWATI Binti ZAINAL H. SAID** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 612/03/XI/1987 tertanggal 02 November 1987 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 3.1. **DESY WULANDARY,S.E Binti JAMIAT**, lahir di Pontianak tanggal 09 Desember 1988;
 - 3.2. **ADE APRIADI Bin JAMIAT** lahir di Pontianak tanggal 17 April 1992;
 - 3.3. **ANALYS SEPTIANA Binti JAMIAT** lahir di Pontianak tanggal 04 September 1996;
 - 3.4. **ALFY CAHYA JAMIATI Binti JAMIAT** lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2003;
 - 3.5. **ELFA CAHYA JAMIATI Binti JAMIAT** lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2003
4. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **JAMIAT Bin SABAS** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
6. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum **JAMIAT Bin SABAS**;
7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **JAMIAT Bin SABAS** kepada ahli warisnya terhadap;
 - 7.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3683/Sungai Jawi Dalam dengan luas 171 M2 (seratus tujuh puluh satu meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 3823/1984 tertanggal 08 September 1984 yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat An JAMIAT.
 - 7.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 29341/Sungai Raya dengan luas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 13257/2008 tertanggal 22 Februari 2008 yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya An JAMIAT;
 - 7.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 9010/Punggur Kecil dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 8002/2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang terletak di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap An JAMIAT;
 - 7.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 11908/Paal Lima dengan luas 208 M2 (dua ratus delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 4461/Paal Lima tertanggal 27 November 2007 yang terletak di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Pontianak Barat An JAMIAT;
 - 7.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 18688/Limbung dengan luas 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 15022/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang terletak di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya An JAMIAT;
 - 7.6. Rekening Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan Nomor Seri AF 149709 atas nama JAMIAT;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **JAMIAT Bin SABAS** sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **JAMIAT Bin SABAS**;
4. Menetapkan maksud dan tujuan para permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **JAMIAT Bin SABAS** kepada ahli warisnya terhadap;
 - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3683/Sungai Jawi Dalam dengan luas 171 M2 (seratus tujuh puluh satu meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 3823/1984 tertanggal 08 September 1984 yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat An JAMIAT.
 - 4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 29341/Sungai Raya dengan luas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 13257/2008 tertanggal 22 Februari 2008 yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya An JAMIAT;
 - 4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 9010/Punggur Kecil dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 8002/2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang terletak di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap An JAMIAT;
 - 4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 11908/Paal Lima dengan luas 208 M2 (dua ratus delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 4461/Paal Lima tertanggal 27 November 2007 yang terletak di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Pontianak Barat An JAMIAT;
 - 4.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 18688/Limbung dengan luas 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 15022/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang terletak di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya An JAMIAT;
 - 4.6. Rekening Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan Nomor Seri AF 149709 atas nama JAMIAT;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ernawati NIK: 6171035008680011 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Desy Wulandary, S.E. NIK: 61710349128880008 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ade Apriadi NIK: 6171031704920004 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Analys Septiana NIK: 6171034409960007 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Alfy Cahya Jamiati NIK: 6171036806030002 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat bercap pos dan

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

6.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Elfa Cahya Jamiati NIK: 6171036806030003 tanggal 6 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7.Fotokopi Surat Kematian atas nama Jamiat bin Sabas Nomor 6171-KM-29032023-0002 tertanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8.Asli Surat Kematian atas nama Sabas Nomor 474.3/43/VIII-2023/PEM tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Serabak Kabupaten Sambas, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

9.Asli Surat Kematian atas nama Sikal Nomor 474.3/44/VIII-2023/PEM tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Serabak Kabupaten Sambas, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

10.Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Jamiat dan Ernawati Nomor : 612/3/XI/1987 tanggal 2 November 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

11.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Ernawati Nomor 30444/G/2011 , tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Desy Wulandari Nomor 59/1989, tanggal 5 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ade Apriadi Nomor 2214/1992, tanggal 27 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Analys Septiana Nomor 4382/1996, tanggal 15 oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Alfy Cahya Jamiati Nomor 1495/2003, tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Elfa Cahya Jamiati Nomor 1494/2003, tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ernawati No.6171032903230001 tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Ari Gunawan No.6171033101130008 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.18;

19.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alfiansyah No.6171030710200001 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.19;

20.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ade Apriadi No.6171030507230004 tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.20;

21.Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 3783 an. Jamiat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Pontianak tanggal 8 September 1988 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.21;

22.Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 29341 an. Jamiat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kubu Raya tanggal 14 Juni 2010 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.22;

23.Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 9010 an Jamiat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Mei 2010 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.23;

24.Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 11908 an Jamiat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Februari 2008 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.24;

25.Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 18688 an Jamiat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 13 Februari 2008 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.25;

26. Fotokopi Surat Deposito Berjangka No. Seri AF 149709 an Jamiat yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pontianak Tanjungpura, tanggal 17 November 2021 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.26;

27. Fotokopi silsilah keturunan Ahli Waris atas nama Jamiat bin Sabas yang dibuat oleh Pemohon I Ernawati bertanggal 10 April 2023, diketahui oleh RT.01/RW.21, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.27.

28. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 10 April 2023 diketahui Ketua RT dan Lurah Setempat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.28;

29. Fotokopi dan Surat Keterangan Waris dan Kuasa yang diketahui oleh Lurah Sungai Jawi Dalam dan Camat Pontianak Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.29;

B. Saksi :

1. **Nurmi binti Zainal H. Said**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Jamiat bin Sabas menikah dengan satu istri yang bernama Ernawati yaitu Pemohon I;
- Bahwa, almarhum Jamiat bin Sabas telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023 karena sakit;

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Jamiat bin Sabas dan diantara mereka tidak ada sengketa;
- Bahwa, ketika almarhum Jamiat bin Sabas meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang anak dari isterinya yang bernama: Desy Wulandary, Ade nApriadi, Analys Septiana, Alfy Cahya Jamiati dan Elfa Cahya Jamiati;
- Bahwa, sebelum almarhum Jamiat bin Sabas meninggal dunia, ayahnya yang bernama Sabas dan ibunya yang bernama Sikal telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa, sejak meninggalnya Jamiat bin Sabas, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, semua ahli warisnya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, almarhum Jamiat bin Sabas tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
- Bahwa, almarhum Jamiat bin Sabas maupun Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan dan atau mengurus harta peninggalan almarhum Jamiat bin Sabas;

2. **Riyana Mareta binti Mochammad Djailani Hamin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Jamiat bin Sabas menikah dengan satu istri yang bernama Ernawati yaitu Pemohon I;
- Bahwa, almarhum Jamiat bin Sabas telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023 karena sakit;

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Jamiat bin Sabas dan diantara mereka tidak ada sengketa;
- Bahwa, ketika almarhum Jamiat bin Sabas meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang anak dari isterinya yang bernama: Desy Wulandary, Ade Apriadi, Analys Septiana, Alfy Cahya Jamiati dan Elfa Cahya Jamiati;
- Bahwa, sebelum almarhum Jamiat bin Sabas meninggal dunia, ayahnya yang bernama Sabas dan ibunya yang bernama Sikal telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa, sejak meninggalnya Jamiat bin Sabas, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, semua ahli warisnya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, almarhum Jamiat bin Sabas tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
- Bahwa, almarhum Jamiat bin Sabas maupun Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan dan atau mengurus harta peninggalan almarhum Jamiat bin Sabas berupa beberapa tanah berupa Rekening Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan Seri AF149709 atas nama Jamiat;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para Pemohon minta almarhum Jamiat bin Sabas ditetapkan sebagai pewaris;
- Para Pemohon minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Jamiat bin Abas;
- Penetapan ahli waris akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Jamiat bin Sabas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.29 serta saksi-saksi yaitu: (Nurmi binti Zainal H. Said), dan (Riyana Mareta binti Mochammad Djailani Hamin);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 (fotokopi para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 (fotokopi Akta Kematian an. Jamiat Sabas dan Sakil) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Jamiat bin Sabat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023, sedangkan ayahnya bernama Sabas meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1998 dan ibunya yang bernama Sikal telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Jamiat bin Sabas dan Ernawati binti Zainal H. Said adalah suami istri sah sejak tanggal 31 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Ernawati adalah anak sah bapak Zainal dan ibu Kamsiah;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 (fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II sampai Pemohon VI) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Desy Wulandary, Ade Apriadi, Analys Septiana, Alfy Cahya Jamiati dan Elfa Cahya Jamiati adalah sah Jamiat dan Ernawati;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Kartu Keluarga Ernawati) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa status Ernawati adalah Cerai mati dan sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Alfy Cahya Jamiati dan Elfa Cahya Jamiati adalah anak;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Kartu Keluarga an. Budi Ari Gunawan) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Budi Ari Gunawan adalah Kepala Keluarga dan suami Desy Wulandary (Pemohon II) dengan mempunyai anak dua orang;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi Kartu Keluarga an. Alfiansyah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Alfiansyah adalah Kepala Keluarga dan suami Analys Septiana (Pemohon IV) dengan mempunyai anak satu orang;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi Kartu Keluarga an. Ade Apriadi) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Ade Afriadi adalah Kepala Keluarga dengan status belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.21, P.22, P.23, P.24, dan P.25 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa almarhum Jamiat telah mempunyai hak milik tanah dengan SHM Nomor: 3783 dan 18688 terletak di Pontianak, SHM 29341, 9010, 11908 terletak di Kubu Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi Surat Deposito Berjangka) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa almarhum Jamiat telah mempunyai Deposito berjangka dengan nomor Seri AF 149709 KC Pontianak Tanjung Raya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.27 (fotokopi silsilah ahli waris) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 286 R.Bg jo. Pasal 1874 KUH Perdata membuktikan bahwa almarhum Jamiat telah mempunyai satu orang istri yang bernama Ernawati dan lima orang anak yaitu Pemohon II. Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sampai Pemohon VI;

Menimbang, bahwa bukti P.28 dan P.29 (fotokopi Surat Pernyataan ahli waris dan Surat Keterangan Waris dan Kuasa) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 286 R.Bg jo. Pasal 1874 KUH Perdata membuktikan bahwa almarhum Jamiat telah mempunyai satu orang istri yang bernama Ernawati dan lima orang anak yaitu Pemohon II sampai Pemohon VI dan anak-anaknya menguasai kepada Ernawati untuk pengambilan Sertifikat di Bank BTN Kantor Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

1. Almarhum Jamiat bin Sabas telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023;
2. Almarhum Jamiat bin Sabas telah meninggal dunia di Pontianak karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
3. Almarhum Jamiat bin Sabas hanya mempunyai seorang istri bernama Ernawati dan telah memiliki 5 (lima) orang anak kandung bernama Desy Wulandary, Ade Apriadi, Analys Septiana, Alfy Cahya Jamiati dan Elfa Cahya Jamiati;
4. Ayah kandung almarhum Jamiati yang bernama Sabas dan ibunya bernama Sikal telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Sabas;
5. Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;
6. Tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Jamiat bin Sabas dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, almarhum Jamiati bin Sabas telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa, almarhum Jamiat bin Sabas telah meninggal dunia di Pontianak karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, ketika saat meninggalnya almarhum Jamiat bin Sabas hanya mempunyai seorang istri bernama Ernawati dan memiliki 5 (lima) orang anak

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung bernama Desy Wulandary, Ade Apriadi, Analys Septiana, Alfy Cahya Jamiati dan Elfa Cahya Jamiati;

- Bahwa, ayah kandung almarhum Jamiat yang bernama Sabas dan ibu almarhum yang bernama Sikal telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Jamiat bin Sabas;
- Bahwa, pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;
- Bahwa, tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Jamiat bin Sabas berupa beberapa bidang tanah dengan sertifikat hak milik atas tanah Nomor 3683, 39341, 9010, 11908, 18688, dan Rekening Deposita Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri AF 149709 atas nama JAMIAT;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Pewaris.

Menimbang, bahwa petitum tentang Pewaris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 b Pewaris adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang meninggal dunia adalah Jamiat bin Sabas Sungking yang wafat pada tanggal 11 Maret 2023 (bukti P.7) karena sakit, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris, oleh karena Majelis Hakim bahwa Jamiat bin Sabas adalah pewaris, oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan.

Petitum Mengenai menetapkan ahli waris Jamiat bin Sabas.

Menimbang, bahwa petitum tentang siapa-siapa ahli waris Jaleha Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang masih hidup saat Jamiat bin Sabas meninggal duniai adalah istrinya (Ernawati binti Zainal H. Said), dan 5 (lima) orang anak kandung yang bernama Desy Wulandary, Ade Apriadi, Analys Septiana, Alfy Cahya Jamiati dan Elfa Cahya Jamiati;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari kelompok ahli waris, maka Ernawati binti Zainal H. Said telah mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum Jamiat bin Sabas, sedangkan Desy Wulandary, Ade Apriadi, Analys Septiana, Alfy Cahya Jamiati dan Elfa Cahya Jamiati telah mempunyai hubungan darah dengan almarhum Jamiat bin Sabas yaitu anak kandung;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Jamiat bin Sabas telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Jamiat bin Sabas oleh karena itu tidak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Jamiat bin Sabas, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Jamiat bin Sabas meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2023 di Pontianak, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Jamiat bin Sabas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Jamiat bin Sabas sebagaimana petitum angka 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Jamiat bin Sabas yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan Serifikat Hak Milik tanah Nomor 3683, 39341, 9010,11908, 18688 , dan Rekening Deposita Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri AF 149709 atas nama JAMIAT serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **JAMIAT Bin SABAS** sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **JAMIAT Bin SABAS** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Ernawati bin Zainal H. Said sebagai istri;
 - 3.2. Desy Wulandary, S.E binti Zainal H. Said sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.3. Ade Apriadi bin Jamiat sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4. Analys Septiana binti Jamiat sebagai perempuan kandung;
 - 3.5. Alfy Cahya Jamiati binti Jamiat sebagai perempuan kandung;
 - 3.6. Elfa Cahya Jamiati binti Jamiat sebagai perempuan kandung.
4. Menetapkan maksud dan tujuan para permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **JAMIAT Bin SABAS** kepada ahli warisnya terhadap;
 - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3683/Sungai Jawi Dalam dengan luas 171 M2 (seratus tujuh puluh satu meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 3823/1984 tertanggal 08 September 1984 yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat An JAMIAT.
 - 4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 29341/Sungai Raya dengan luas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 13257/2008 tertanggal 22 Februari 2008 yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya An JAMIAT;
 - 4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 9010/Punggur Kecil dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 8002/2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang terletak di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap An. JAMIAT;
 - 4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 11908/Paal Lima dengan luas 208 M2 (dua ratus delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4461/Paal Lima tertanggal 27 November 2007 yang terletak di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Pontianak Barat An JAMIAT;

4.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 18688/Limbung dengan luas 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 15022/2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang terletak di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya An JAMIAT;

4.6. Rekening Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan Nomor Seri AF 149709 atas nama JAMIAT;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Suriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP	Rp100.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)